



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 100.3.3.2/0295/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
TAHUN 2025-2030

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pokok pikiran kebudayaan daerah merupakan dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya sebagai pedoman dalam penyusunan strategi kebudayaan untuk mewujudkan rencana induk pemajuan kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim yang melibatkan pihak yang memiliki kompetensi seperti budayawan, akademisi, tokoh masyarakat, birokrasi maupun seniman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, tim penyusun pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN 2025-2030.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Semarang;
 - f. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, dan rekaman video; dan
 - g. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang; dan
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR: 100.3.3.2/0295/2025
 TENTANG
 TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
 KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN
 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
 KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/UNSUR PARA AHLI	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Ketua
2	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang	Sekretaris merangkap anggota
3	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
5	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
7	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang	Anggota
8	Pamong Budaya Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang	Anggota
9	Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang	Anggota
10	Pamong Budaya Ahli Madya pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang	Anggota
11	Budayawan/Seniman pada Kabupaten Semarang	Anggota
12	Pegiat Budaya pada Kabupaten Semarang	Anggota
13	Ketua Lembaga Kesenian Kabupaten Semarang	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/UNSUR PARA AHLI	JABATAN DALAM TIM
14	Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Kabupaten Semarang	Anggota
15	Akademisi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta	Anggota

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA